

# **LAPORAN PENYELENGGARAAN**

## **KEGIATAN TADQIQ LEKTUR KEAGAMAAN**



Puslitbang Lektur Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat  
Departemen Agama RI  
2009

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberkan nikmat-Nya yang tidak terbatas. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang berderang dengan cahaya iman dan Islam. Selanjutnya, berkat rahmat dan taufik dari Allah swt. pulalah, kegiatan *Tadqiq Lektur Keagamaan* pada tahun anggaran 2009 ini dapat dilaksanakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan pelaksanaan kegiatan *Tadqiq Lektur Keagamaan*, khususnya kepada Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, dan Prof. Dr. H. Maidir Harun, Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan di sini satu per satu. Semoga Allah swt yang Maha Pemurah memberikan pahala yang berlipat-lipar. Amin

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan ini, mudah-mudah dapat menjadi dokumentasi yang kelak dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penerbitan buku-buku keagamaan di masa-masa yang akan datang. Kekuarangan dan kekhilafan tentu masih dapat ditemukan di sana-sini. Oleh karena itu, selain memohon maaf, kami juga memohon saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terakhir, kami serahkan seluruh daya dan upaya kami kepada Zat Yang Maha Mengatur segalanya, Allah swt.

Jakarta,      Desember 2009  
Ketua,

Drs. Huriyuddin  
NIP. 19670108 199503 1 001

## **SAMBUTAN**

### **KEPALA PUSLITBANG LEKTUR KEAGAMAAN**

Segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberkan nikmat-Nya yang tidak terbatas. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang berderang dengan cahaya iman dan Islam. Selanjutnya, berkat rahmat dan taufik dari Allah swt., penyelenggaraan kegiatan Tadqiq Lektur Keagamaan pada tahun anggaran 2009 ini dapat dilaksanakan.

Salah satu tugas Puslitbang Lektur Keagamaan adalah melakukan tadqiq atas buku-buku keagamaan yang memuat ayat Al-Qur'an, teks hadis, terjemahannya dan transliterasi Arab-Latin. Buku-buku keagamaan yang dimaksud adalah buku-buku keagamaan Islam. Tadqiq adalah penelitian atau pemeriksaan atas kebenaran sesuatu. Tugas ini diamanatkan oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 437 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Pentashihan Buku-Buku yang Memuat Tulisan Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Diterbitkan dan Diadakan di Lingkungan Departemen Agama. Berdasarkan KMA ini ditetapkan bahwa buku-buku agama dan keagamaan Islam yang akan diterbitkan dan atau diadakan di lingkungan Departemen Agama terlebih dahulu harus dilakukan tadqiq (tashih) oleh Puslitbang Lektur Keagamaan sebelum diedarkan kepada masyarakat. Kegiatan tadqiq terutama dilakukan terhadap tulisan teks ayat Al-Qur'an dan hadis, terjemahannya, serta transliterasi Arab-Latin.

Tujuan kegiatan Tadqiq Lektur Keagamaan adalah agar buku-buku keagamaan yang penerbitan dan pengadaannya dilakukan oleh Departemen Agama RI terhindar dari kesalahan dalam penulisan teks ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis beserta terjemahan keduanya dan menjaga konsistensi penggunaan transliterasi Arab-Latin.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Pelaksana dan juga pihak-pihak lain yang telah membantu menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini. Kami juga berharap, mudah-mudahan laporan kegiatan ini dapat menjadi dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas buku-buku keagamaan, khususnya di lingkungan Departemen Agama RI, dan dapat menghindarkan masyarakat dari kesalahan dan kekeliruan. Amin

Jakarta,      Desember 2009

Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan,

Prof. Dr. H. Maidir Harun  
NIP. 19500710 197802 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>SAMBUTAN KEPALA PUSLITBANG LEKTUR KEAGAMAAN .....</b>	<b>iii</b>

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Kegiatan yang Dilaksanakan .....	2
D. Maksud dan Tujuan .....	3
E. Indikator Keluaran dan Keluaran .....	3
F. Sistematika Pelaporan .....	3

### **BAB II**

<b>PENYELENGGARAAN .....</b>	<b>4</b>
A. Pengantar .....	4
B. Prosedur Tadqiq Lektur Keagamaan .....	4
C. Materi Tadqiq Lektur Keagamaan .....	5
D. Cara Pelaksanaan Kegiatan .....	5
E. Tempat Pelaksanaan Kegiatan .....	6
F. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan .....	6
G. Buku yang Ditadqiq .....	7

### **BAB III**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
A. Kesimpulan .....	9
B. Rekomendasi .....	9

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

1. TOR
2. SK Tim Pelaksana
3. Panduan Tadqiq
4. Surat Menyurat
5. Buku-Buku yang Ditadqiq

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perkembangan penerbitan buku-buku keagamaan – terutama buku-buku Islam karangan asli maupun terjemahan – cenderung terus meningkat. Maraknya penerbitan buku-buku keagamaan tersebut, tentu saja, sangat menggembirakan. Namun bersamaan dengan itu timbul keprihatinan mengingat pada sebagian buku-buku tersebut terdapat beberapa kekeliruan yang cukup mengganggu. Pada buku pelajaran agama dan buku bimbingan keagamaan Islam yang diterbitkan atau diadakan Departemen Agama sendiri misalnya, pernah ditemukan sejumlah kekeliruan, seperti kesalahan dalam penulisan ayat Al-Qur'an dan tidak konsisten dalam penulisan transliterasi Arab – Latin. Sementara bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu atau *kalam* (firman) Allah swt yang diyakini memiliki kebenaran absolut, tidak pernah berubah dan tidak boleh diubah. Oleh karena itu, memelihara atau menjaga kesahihan dan keaslian Al-Qur'an merupakan kewajiban setiap muslim.

Untuk mencegah kemungkinan terulangnya kekeliruan tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2001 Menteri Agama RI mengeluarkan KMA Nomor 437 Tahun 2001 tentang Pentashihan Buku-Buku yang Memuat Tulisan Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Diterbitkan dan Diadakan di Lingkungan departemen Agama. KMA ini menetapkan bahwa buku-buku agama dan keagamaan Islam yang akan diterbitkan atau diadakan di lingkungan Departemen Agama terlebih dahulu harus dilakukan pentadqiqan (pentashihan) oleh Puslitbang Lektur Keagamaan.

Dengan terbitnya KMA Nomor 437 tersebut di atas, selain memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama RI (PMA) Nomor 3 Tahun 2006, Puslitbang Lektur Keagamaan juga bertugas melakukan pentadqiqan buku.

Pentadqiqan terhadap buku-buku keagamaan yang dilakukan pada tahun terakhir ini masih menemukan sejumlah kekeliruan yang relatif serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kesalahan dalam melakukan pemenggalan ayat Al-Qur'an, penerjemahan ayat Al-Qur'an, pengutipan teks hadis, penerjemahan hadis, dan penulisan transliterasi. Oleh sebab itu, pentadqiqan terhadap buku-buku keagamaan perlu terus dilakukan.

## **B. Dasar Hukum**

Pelaksanaan kegiatan Tadqiq Lektur Keagamaan berdasarkan peraturan-perundang-undangan berikut:

1. Peraturan Menteri Agama RI (PMA) Nomor 3 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Bagian ke-6 Pasal 800-811
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 437 Tahun 2001 tentang Pentashihan Buku yang Memuat Tulisan Ayat-ayat Al-Qur'an yang Diterbitkan dan Diadakan di Lingkungan Departemen Agama.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.
4. Keputusan Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Nomor BD/01/2004 tentang Pedoman Penulisan, Penerbitan dan Pentashihan Buku-buku Keagamaan.

## **C. Kegiatan yang Dilaksanakan**

### **1. Uraian Kegiatan**

Kegiatan Tadqiq dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Tim Tadqiq bertugas memeriksa:

- a. Kebenaran atau ketepatan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis,
- b. Terjemah Al-Qur'an dan hadis,
- c. Transliterasi ayat Al-Qur'an dan hadis.

Pentadqiqan hanya dilakukan terhadap buku-buku keagamaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memuat tulisan atau kutipan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, terjemah Al-Qur'an, terjemah hadis, transliterasi ayat Al-Qur'an, dan transliterasi hadis;
- b. diterbitkan dan diadakan di lingkungan Departemen Agama Pusat maupun Daerah;
- c. dilengkapi dengan surat permohonan tadqiq dari unit Departemen Agama Pusat atau Daerah yang bersangkutan;
- d. apabila buku tersebut bukan diterbitkan sendiri oleh pihak Departemen Agama melainkan diadakan atau dibeli dari penerbit, maka bersama surat permohonan itu harus disertakan copy dokumen bukti pengadaan buku dimaksud;
- e. buku tersebut sudah tersusun secara lengkap, sudah melalui proses koreksi/editing tahap akhir oleh pihak penerbit dalam bentuk tata letak (*layout*) yang sudah siap naik cetak. Jika dalam buku bersangkutan terdapat ilustrasi (gambar) agar disertakan sesuai dengan tata letak yang dikehendaki.

### **2. Batasan Kegiatan**

Batasan pengertian dan ruang lingkup pentadqiqan buku keagamaan adalah sebagai berikut:

- a. Pentadqiqan (berasal dari bahasa Arab, *tadqiq* atau *tashih*) berarti pengesahan atau pembenaran. Pentadqiqan yang dimaksud dalam TOR ini adalah pemeriksaan terhadap kebenaran atau ketepatan penulisan ayat-ayat

Al-Qur'an dan hadis, terjemah Al-Qur'an dan hadis, transliterasi ayat Al-Qur'an dan hadis yang terdapat pada buku keagamaan.

- b. Buku keagamaan adalah buku keagamaan Islam yang diterbitkan dan diadakan di lingkungan Departemen Agama Pusat maupun Daerah yang memuat tulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, terjemah Al-Qur'an dan hadis, transliterasi ayat Al-Qur'an dan hadis.
- c. Pengertian *diterbitkan* dan *diadakan* dalam kalimat seperti tersebut pada butir 2 di atas adalah sebagai berikut: *diterbitkan* berarti buku keagamaan yang disusun dan diterbitkan sendiri oleh pihak Departemen Agama Pusat maupun Daerah, sedangkan *diadakan* berarti buku keagamaan yang dibeli pihak Departemen Agama Pusat maupun Daerah dari pihak penerbit.
- d. Buku keagamaan yang dimaksud dalam butir 2 di atas, meliputi a) buku pelajaran di sekolah, madrasah dan pesantren tingkat dasar dan menengah, b) buku teks di perguruan tinggi negeri dan swasta, c) buku keagamaan umum, d) buku cerita keagamaan, dan e) referensi.
- e. Substansi (materi) pentadqiqan buku keagamaan adalah a) kutipan ayat Al-Qur'an, b) kutipan hadis, c) terjemah ayat Al-Qur'an, d) terjemah hadis, e) transliterasi ayat Al-Qur'an, dan f) transliterasi teks hadis.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

##### **1. Maksud Kegiatan**

Maksud pentadqiqan adalah untuk memelihara kesahihan penulisan atau pengutipan ayat-ayat Al-Qur'an yang dimuat dalam buku-buku keagamaan. Selain itu, juga untuk menjaga kesalahan dalam pemenggalan ayat Al-Qur'an, pengutipan terjemah ayat Al-Qur'an, pengutipan teks hadis, penerjemahan hadis, dan penulisan transliterasi Arab – Latin.

##### **2. Tujuan Kegiatan**

Menghasilkan buku-buku keagamaan yang tidak mengandung kesalahan, terutama dalam pengutipan ayat-ayat Al-Qur'an, pemenggalan ayat Al-Qur'an, pengutipan terjemah ayat Al-Qur'an, pengutipan teks hadis, penerjemahan hadis, dan penulisan transliterasi Arab – Latin.

#### **E. Indikator Keluaran dan Keluaran**

##### **1. Indikator Keluaran**

Buku-buku keagamaan yang telah ditadqiq dipastikan bebas dari kesalahan atau kekeliruan, khususnya dalam pengutipan ayat-ayat Al-Qur'an, pemenggalan ayat Al-Qur'an, pengutipan terjemah ayat Al-Qur'an, pengutipan teks hadis, penerjemahan hadis, dan penulisan transliterasi Arab – Latin.

##### **2. Keluaran**

Buku-buku keagamaan yang ditadqiq pada tahun 2009 sebanyak 5 judul.

#### **F. Sistematika Pelaporan**

Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan Tadqiq Buku Keagamaan ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan

Bab II, Penyelenggaraan

Bab III, Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **A. Pengantar**

Tadqiq lektur keagamaan pada tahun-tahun sebelum disebut dengan pentadqiqan buku keagamaan. Pada tahun 2009, pelaksanaan kegiatan ini masih mengacu pada Keputusan Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan No. BD/01/2004 tentang Pedoman Penulisan, Penerbitan dan Pentashihan Buku-buku Keagamaan. Berdasarkan Keputusan tersebut, lembaga dan buku yang menjadi ruang lingkup kegiatan ini (Bab V Pasal 11) adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, IAIN dan STAIN.
2. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
3. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
4. Kantor Wilayah Departemen Agama
5. Buku-buku agama dan keagamaan serta bacaan keagamaan lainnya, yang dicetak dan diadakan oleh unit-unit lain di lingkungan Departemen Agama.

Puslitbang Lektur Keagamaan sebagai pemegang mandat pelaksanaan KMA No. 437 Tahun 2001 melakukan tadqiq terhadap buku keagamaan yang akan dicetak dan atau diadakan oleh unit-unit di lingkungan Departemen Agama dan kanwil-kanwil Depag di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buku-buku yang diajukan kepada Puslitbang Lektur Keagamaan, dikeluarkanlah Rekomendasi Tadqiq

#### **B. Prosedur Tadqiq Lektur Keagamaan**

Prosedur pelaksanaan Tadqiq Lektur Keagamaan didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan No. BD/01/2004 tentang Pedoman Penulisan, Penerbitan dan Pentashihan Buku-buku Keagamaan, sebagai berikut:

1. Pengertian buku keagamaan yang ditadqiq adalah buku keagamaan yang diterbitkan dan atau diadakan oleh Departemen Agama, Kantor Wilayah (Kanwil) atau unit-unit lain di lingkungan Departemen Agama sebelum diedarkan kepada masyarakat.
2. Kewenangan Puslitbang Lektur Keagamaan dalam hal tadqiq dibatasi pada tadqiq terhadap buku keagamaan yang akan diadakan dan atau diterbitkan oleh Departemen Agama atau unit-unit di lingkungan Departemen Agama.

3. Unit Pusat dan Daerah di lingkungan Departemen Agama terlebih dahulu melakukan penyeleksian terhadap buku-buku keagamaan yang akan diterbitkan dan atau diadakan di unit atau wilayah masing-masing.
4. Buku keagamaan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada butir 3 ditetapkan dan diputuskan sebagai buku-buku yang akan diadakan dan atau dibeli oleh unit di Pusat dan Daerah bersangkutan.
5. Buku keagamaan yang telah ditetapkan dan diputuskan sebagaimana dimaksud pada butir 4 yang dilakukan oleh unit-unit di lingkungan Departemen Agama tingkat Pusat dapat diajukan kepada Kepala Puslitbang Lektor Keagamaan untuk dilakukan tadqiq sebelum diedarkan kepada masyarakat.
6. Buku keagamaan yang telah ditetapkan dan diputuskan sebagaimana dimaksud pada butir 4 yang dilakukan oleh Kanwil Departemen Agama dapat diajukan ke Tim Ad Hoc Tadqiq Buku Keagamaan di daerah yang bersangkutan untuk dilakukan tadqiq. Hasil tadqiq Tim Ad Hoc diteruskan kepada Kepala Puslitbang Lektor Keagamaan untuk mendapatkan Rekomendasi Tadqiq sebelum diedarkan kepada masyarakat.
7. Apabila Tim Ad Hoc di daerah bersangkutan belum terbentuk, dianjurkan kepada Kepala Kanwil bersama Rektor UIN/IAIN atau Ketua STAIN agar segera membentuknya untuk memenuhi ketentuan KMA No. 437 tahun 2001 dan SK Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan No. BD/01/2004 tersebut di atas.
8. Rekomendasi Tadqiq hanya dikeluarkan oleh Puslitbang Lektor Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

### **C. Materi Tadqiq Lektor Keagamaan**

#### **1. Teks Ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya**

- a. Pengutipan teks ayat Al-Qur'an merujuk pada Al-Qur'an Standar Departemen Agama, dengan menggunakan *Rasm Usmani*.
- b. Pengutipan terjemah ayat Al-Qur'an merujuk pada Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama yang telah disempurnakan (Edisi 2002 yang diterbitkan bulan Desember tahun 2004 atau tahun berikutnya).

#### **2. Teks (Matan) Hadis dan Terjemahannya**

- a. Pengutipan hadis sebaiknya merujuk pada kitab aslinya, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan at-Tirmizī*, dan lain-lain, dan agar diperhatikan harakatnya
- b. Rawi hadis dan sanadnya agar disertakan dalam setiap kutipan hadis.

#### **3. Transliterasi**

Penulisan transliterasi Arab-Latin merujuk kepada Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

### **D. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

#### **1. Metode Pelaksanaan**

Buku yang akan ditadqiq dibagikan kepada anggota Tim Tadqiq untuk dilakukan pentadqiqan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Pentadqiqan dilakukan dengan sistem silang. Artinya, buku yang telah ditadqiq oleh salah seorang

anggota diserahkan kepada anggota tim tadqiq yang lain untuk dilakukan pentadqiqn ulang. Sistem silang ini dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan bobot kesalahan yang ditemukan. Kegiatan pentadqiqan berakhir sampai tidak ditemukan lagi kesalahan.

Rujukan pentadqiqan adalah 1) Mushaf Al-Qur'an Standar Departemen Agama, 2) Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama yang telah disempurnakan (Edisi 2002 yang diterbitkan bulan Desember tahun 2004 atau yang diterbitkan tahun berikutnya), 3) Kitab-kitab Hadis, antara lain *Kutub Tis'ah* atau yang sederajat, dan 4) Pedoman Transliterasi Arab-Latin versi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.

## **2. Tahapan Kegiatan**

Semua naskah buku keagamaan yang diterbitkan dan diadakan di lingkungan Departemen Agama Pusat maupun Daerah terlebih dahulu harus ditadqiq, dengan prosedur atau tahapan sebagai berikut:

- a. Unit Departemen Agama Pusat dan/atau Daerah mengajukan surat permohonan pentadqiqan disertai dengan naskah buku yang akan ditadqiq (masing-masing dua eksemplar) kepada Tim Tadqiq Pusat, melalui Sekretariat Tadqiq.
- b. Sekretariat Tadqiq menerima, mencatat dan memeriksa surat permohonan dan buku dimaksud.
- c. Naskah buku yang tidak memenuhi persyaratan tadqiq dikembalikan oleh Sekretariat Tadqiq kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d. Naskah buku yang sudah memenuhi persyaratan tadqiq selanjutnya disampaikan oleh Sekretariat Tadqiq kepada Tim Tadqiq.
- e. Tim Tadqiq memeriksa atau mentadqiq naskah buku dimaksud.
- f. Tim Tadqiq melakukan sidang untuk membahas temuan pemeriksaan
- g. Catatan kesalahan yang ditemukan Tim Tadqiq disampaikan kepada pemohon yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan.
- h. Setelah kesalahan diperbaiki, pemohon yang bersangkutan mengirimkan kembali naskah buku tersebut kepada Tim Tadqiq untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan dan perbaikan terus dilakukan sampai tidak terdapat kesalahan lagi.
- i. Tim Tadqiq melakukan sidang untuk menerbitkan Surat Rekomendasi.
- j. Surat Rekomendasi akan diberikan kepada pihak pemohon setelah dipastikan dalam naskah buku tersebut tidak terdapat kesalahan.
- k. Menjelang akhir tahun, Tim Tadqiq melakukan sidang evaluasi kegiatan tadqiq selama tahun berjalan.
- l. Penyusunan laporan akhir.

## **E. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan tadqiq dilakukan di kantor Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Gedung Bait Al-Qur'an, Komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.

## **F. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

### **1. Pelaksana Kegiatan**

Penyelenggaraan kegiatan tadqiq dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: P.III/54/2009 tanggal 2 Januari 2009. Susunan Tim Pelaksana Tadqiq Lektur Keagamaan Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Pengarah	Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar
Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Maidir Harun
Koordinator	Drs. H. Muhlis
Ketua	Drs. Huriyuddin
Sekretaris	Ida Swidaningsih, S.Ag
Anggota	1. Ibnu Hasyir, MM 2. Asep Saefullah, M.Ag. 3. Nurrahmah, M.Ag 4. Muhammad Salim
Sekretariat	1. Fatimah, S.Ag 2. Tri Wuryani Rohmah 3. Umi Kulsum

## 2. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

## 3. Penerima Manfaat

Hasil kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama para dosen, mahasiswa, guru dan siswa.

## G. Buku yang Ditadqiq

### 1. Judul Buku

Buku yang ditadqiq untuk tahun 2009 berjumlah 5 buah. Buku-buku tersebut diajukan berdasarkan Surat Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.II/3/4/KG.00/410/09 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Mohon Koreksi Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam buku keagamaan yang akan diterbitkan tahun 2009. Judul buku-buku dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Judul	Penerbit & Tahun	Keterangan
1	30 Hari Kultum Ramadan	Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	<i>ditadqiq</i>
2	Kumpulan naskah nuzulul Qur'an	Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	<i>ditadqiq</i>
3	Kumpulan naskah ceramah Isra Mi'raj	Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	<i>ditadqiq</i>
4	Kumpulan naskah maulid Nabi Muhammad saw	Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	<i>ditadqiq</i>
	Kumpulan naskah idul Adha	Direktorat Penerangan Agama Islam	<i>ditadqiq</i>

5		(Penais) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	
---	--	--	--

## 2. Temuan

Berdasarkan hasil tadqiq terhadap lima buku yang diterima oleh Tim Tadqiq Puslitbang Lektur Keagamaan ditemukan beberapa hal berikut:

- a. Dalam pengutipan teks ayat-ayat Al-Qur'an belum merujuk kepada Mushaf Al-Qur'an Standar Departemen Agama, dengan menggunakan *Rasm Usmani* tetapi menggunakan pengetikan dengan computer dan sebagian menggunakan font usmani berdasarkan mushaf Saudi Arabia.
- b. Terjemah ayat belum sepenuhnya mengacu kepada *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama yang telah disempurnakan, yaitu Edisi 2002 yang diterbitkan bulan Desember tahun 2004 atau tahun berikutnya.
- c. Pengutipan nama surah pada akhir terjemahan ayat tidak diikuti dengan penyebutan nomor surah dan nomor ayat.
- d. Terdapat kutipan hadis tanpa menyebutkan sanad dan rawinya.
- e. Terdapat kesalahan penulisan teks (matan) hadis.
- f. Terdapat inkonsistensi dalam pengutipan hadis, dimana di satu halaman menyertakan sanad dan rawi, namun di halaman lainnya ada yang hanya menyebutkan sanad, hanya menyebutkan rawi, dan tidak menyebutkan keduanya.
- g. Penulisan transliterasi Arab – Latin, terutama dalam transliterasi nama surah masih belum tepat.
- h. Transliterasi Arab-Latin belum mengacu pada Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.
- i. Terdapat sejumlah ketidaktepatan dalam penulisan kata, seperti hadis ditulis hadist, Al-Qur'an ditulis Al Qur'an, Allah swt ditulis Allah SWT, Muhammad saw ditulis Muhammad SAW, dan Ismail a.s. ditulis Ismail as.
- j. Terdapat inkonsistensi dalam penulisan kata Mekah, sebagian ditulis bervariasi, seperti Makkah dan Mekkah.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kelima buku yang ditadqiq masih memuat kesalahan atau ketidaktepatan, terutama dalam pengutipan a) teks ayat Al-Qur'an dan hadis, b) terjemahan ayat Al-Qur'an, c) teks hadis, d) penggunaan Bahasa Indonesia, dan e) Inkonsistensi dalam penggunaan transliterasi Arab-Latin.
2. Ketentuan KMA No. 437 Tahun 2001 masih terbatas pada buku-buku keagamaan yang mengandung Ayat Al-Qur'an yang diadakan dan atau diterbitkan di Lingkungan Departemen Agama.
3. Beberapa kekurangan masih dijumpai dalam pelaksanaan KMA No. 437 Tahun 2001 tersebut, di antaranya: a) belum ada perangkat lunak (*software*) dalam bentuk data digital Mushaf Standar Departemen Agama; b) font transliterasi Arab-Latin masih terbatas pada jenis Time New Roman Arabic; c) belum ada rujukan kitab hadis yang diterbitkan secara resmi oleh Insitusi Departemen Agama R.I. sebagaimana halnya terjemahan Al-Qur'an; dan d) terdapat keragaman pemahaman dari para user seperti unit-unit dan kanwil-kanwil Departemen Agama dan para penerbit; dan e) masih terbatasnya jumlah tenaga ahli untuk tadqiq lektur keagamaan.

#### **B. Rekomendasi**

1. KMA No. 437 Tahun 2001 dipandang perlu diperluas cakupannya tidak hanya pada terbitan Departemen Agama RI semata sehingga kesalahan pada buku-buku yang beredar di masyarakat dapat diminimalisir, dan ini salah satu bentuk pelayanan masyarakat. Hasil perluasan KMA tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa.
2. Pelaksanaan KMA No. 437 Tahun 2001 perlu dilakukan secara intensif dan *integrated*. Artinya, pihak-pihak terkait, misalnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Badan Litbang Diklat Departemen Agama R.I. melakukan kerjasama dalam melaksanakan KMA tersebut.
3. Saran lain yang dapat ditawarkan dalam pengembangan tugas Puslitbang Lektur Keagamaan dalam hal pentadqiqan buku keagamaan, antara lain:
  - a. Membuat digitalisasi Mushaf Standar Departemen Agama;
  - b. Membuat font transliterasi Arab-Latin dalam berbagai jenis font;
  - c. Menerjemahkan kitab-kitab hadis sembilan;

- d. Melakukan workshop dan kegiatan lain yang berkelanjutan, baik untuk para user seperti unit-unit dan kanwil-kanwil Departemen Agama dan para penerbit, berkaitan dengan tadqiq lektur keagamaan; dan
- e. Menambah jumlah tenaga ahli untuk anggota Tim Tadqiq.[]

## Lampiran :

### CATATAN HASIL TADQIQ LEKTUR KEAGAMAAN TAHUN 2009

1. Pengutipan teks ayat Al-Qur'an merujuk pada Al-Qur'an Standar Departemen Agama.
2. Pengutipan terjemahan ayat Al-Qur'an merujuk pada Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama yang telah disempurnakan (Edisi 2002, setidaknya yang diterbitkan bulan Desember tahun 2004 atau sesudahnya).
3. Pada kutipan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, penyebutan nama surah sebaiknya disertai dengan nomor surah, kemudian nomor ayat, misalnya: (Q.S. al-Baqarah/2: 12)
4. Pengutipan hadis agar mencantumkan sanad, matan, rawi dan nomor hadis.
5. Pengutipan hadis agar merujuk pada kitab aslinya, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan lain-lain, atau dapat juga di-*crosscheck* melalui CD Hadis *al-Kutub al-Tis'ah* dan agar diperhatikan harakatnya.

#### Contoh penulisan rawi hadis sebaiknya sebagai berikut:

- a. Untuk hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi:  
(H.R. al-Bukhārī, 1/23) = berarti hadis tersebut diambil dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, hlm. 23.
  - b. Untuk hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu rawi:  
(H.R. Aḥmad, no. 15, dan Aṣḥābus-Sunan), maksudnya: hadis tersebut diriwayatkan oleh Aḥmad dan rawi-rawi lain Ibnu Mājah, an-Nasā'ī, dll., tetapi lafal (*matan*)nya dari *Musnad Aḥmad*, no. 15 (oleh karena itu, pada nama Aḥmad ditulis "Aḥmad, no. 15").
  - c. Jika hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim atau Muttafaq 'Alaih, agar ditulis: (H.R. al-Bukhārī, 1/20 dan Muslim, 1/33), maksudnya: hadis tersebut diambil dari *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, hlm. 20, dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, hlm. 33.  
(**Catatan:** butir a – c berlaku jika hadis dikutip dari kitab aslinya)
  - d. Jika kutipan hadis di-*crosscheck* melalui CD Hadis *al-Kutub al-Tis'ah* agar dicantumkan nomornya, misalnya (H.R. al-Bukhari/239; Muslim/212)
6. Jika rawi hadisnya tidak ada dalam CD Hadis *al-Kutub at-Tis'ah*, dan tidak ditemukan kitab aslinya (misalnya hadis riwayat ad-Daruqutni, Ibnu Hibban atau al-Hakim) sebaiknya sumber rujukannya atau buku yang dijadikan dasar pengambilannya (Misalkan: H.R. al-Hakim/Bahrum, 1999: 5 = maksudnya hadis riwayat al-Hakim diambil dari buku Bahrum, *Kumpulan Hadis*, hlm. 5), dan buku rujukan tersebut dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
  7. Uraian dalam pembahasan materi agar memperhatikan kesesuaiannya dengan judulnya.
  8. Dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang dikutip agar memperhatikan kesesuaiannya dengan substansi bahasan.
  9. Penulisan kosakata dalam penggalan ayat atau hadis agar memperhatikan makna tekstual dan makna kontekstual, serta memperhatikan terjemahannya secara utuh.
  10. Penggunaan transliterasi Arab-Latin agar konsisten.

11. Penulisan kata “surah” yang diikuti dengan nama surah sebaiknya ditulis dengan huruf “S” kapital, misalnya: Surah al-Baqarah.
12. Penulisan artikel “al-“ baik qamariyah maupun syamsiyah sebaiknya ditulis non kapital, kecuali dalam judul, subjudul atau di awal kalimat, misalnya: al-Fātihah, al-amānah. Contoh dalam judul: Membaca Surah Al-Baqarah
13. Kata-kata asing, baik Arab, Inggris maupun lainnya sebaiknya ditulis kursif (*italic*).
14. Penulisan teks Arab (ayat, hadis dan lainnya) agar ditulis dengan jelas dan terbaca, terutama dalam pemberian harakat/tanda baca.
15. Penulisan Daftar Pustaka agar mengacu pada Pedoman Penulisan yang berlaku, misalnya penyebutan nama yang dibalik seperti: Munawwir, Ahmad Warson .... (sebagian sudah benar) atau nama keluarga yang dikedepankan, seperti as-Suyūṭī, Jalāluddīn ...
16. “Al-Qur’an dan Terjemah” yang terdapat dalam Daftar Pustaka agar diganti dengan “Al-Qur’an dan Terjemah” yang telah disempurnakan, setidaknya terbitan Desember 2004.
17. Perbaikan dan atau koreksian secara lengkap dapat dilihat pada masing-masing buku yang telah dikoreksi.
18. Setelah dilakukan perbaikan, buku-buku hasil koreksian tahap I (pertama) agar disertakan kembali bersama hasil perbaikannya.
19. Kata-kata yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia agar ditulis sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (ada beberapa pengecualian, lihat beberapa contoh dalam Daftar Kata-kata terlampir)

Jakarta,        Desember 2009  
**Ketua,**

**Drs. Huriyuddin**